



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan disajikan tentang pembahasan landasan teoritis yang akan menjelaskan tentang teori-teori dan konsep yang akan berhubungan untuk mendukung pembahasan dan analisis hasil penelitian nantinya. Nantinya, disertai dengan penelitian terdahulu yang memiliki keterikatan dengan penelitian terdahulu.

Sesuai dengan landasan teori dan penelitian terdahulu, peneliti akan membahas kerangka pemikiran yang akan menjadi pola berpikir yang menunjukkan adanya hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran ini nantinya berisikan penetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep, teori serta penelitian terdahulu berupa skema, uraian singkat, dan juga hipotesis penelitian. Hipotesis ini akan menjadi anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi menggambarkan hubungan antara agen dan prinsipal, dapat digunakan untuk memahami struktur kepemilikan. Teori agensi menurut Jensen & Meckling, (1976) adalah suatu kontrak antara satu atau lebih prinsipal yang memberikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk membuat keputusan dalam menjalankan perusahaan. Menurut pemahaman teori agensi, pengelola atau manajemen adalah agen sedangkan pemilik perusahaan adalah prinsipal. Pada dasarnya pemilik perusahaan menginginkan return yang tinggi atas investasi yang dilakukan sedangkan manajer terfokus pada kepentingan individu, akibatnya kemungkinan untuk manager bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan dapat terjadi. Inilah inti dari teori agensi dimana

hubungan antara agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda. Govindarajan (1988) mengidentifikasi terdapat tiga anggapan yang mendasari teori keagenan. Dalam anggapan organisasi terdapat tiga asumsi yaitu:

1. Adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Agen bekerja untuk kepentingan prinsipal akan tetapi agen cenderung untuk mengurangi usahanya karena terdapat self interest oleh agen.
2. Efisiensi merupakan kriteria efektifitas. Berdasarkan pengertian tersebut untuk menghasilkan keputusan yang tepat sesuai dengan tujuan atau kepentingan prinsipal, agen harus bertindak secara efisien dalam menggunakan sumber daya untuk memaksimalkan kepentingan prinsipal. Oleh karena itu efisiensi merupakan efektifitas.
3. Adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asimetri informasi merupakan suatu situasi yang salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. Dalam konteks teori keagenan, agen cenderung memiliki informasi yang lebih banyak mengenai prospek perusahaan dibandingkan dengan prinsipal sehingga apa yang dilakukan oleh agen sulit untuk diketahui.

Anggapan tersebut dapat memunculkan konflik keagenan yaitu biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* terjadi ketika sistem pemantauan diperlukan untuk mengurangi konflik perbedaan kepentingan. Biaya ini dikeluarkan ketika mekanisme pemantauan digunakan. Biaya keagenan terdiri dari tiga jenis yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, *residual losses*. *Monitoring cost* adalah biaya yang dikeluarkan dan ditanggung oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati, dan mengatur aktivitas agent, contohnya biaya audit dan pengeluaran untuk menetapkan skema kompensasi manajemen, pembatasan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



anggaran, dan pedoman operasi. *Bonding cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk mengembangkan dan memelihara sistem yang memastikan bahwa agen bekerja untuk kepentingan prinsipal. Biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan kepada pemegang saham adalah salah satu contohnya. Tetapi *residual loss* dihasilkan dari fakta bahwa aktivitas agen terkadang berbeda dari aktivitas yang memaksimalkan kepentingan prinsipal. Adanya struktur kepemilikan dapat mengurangi biaya agensi tersebut. Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan keluarga, asing, pemerintah. Selain itu, Jensen & Meckling, (1976) mencatat bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua teknik *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengendalikan masalah agensi.

Keterkaitan antara pemegang saham pengendali dan non pengendali juga dibahas dalam teori agensi. Konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali tumbuh jika pemilik pengendali jika pemilik pengendali juga aktif dalam pengelolaan Siregar & Utama (2006). Partisipasi pemilik pengendali dalam manajemen dapat meningkatkan pengaruh pemegang saham atas keputusan penting. La porta et al (1999) mencatat bahwa selain memiliki hak kendali lebih besar daripada hak arus kas, pemilik saham pengendali juga meningkatkan kontrol pada perusahaan melalui keterlibatan pemegang saham pengendali dalam pengelola perusahaan.

Menurut Puspita & Ismail (2018) tipe jenis permasalahan keagenan dalam teori keagenan II mempunyai dua konsep yaitu konsep *entrenchment effect* dimana tindakan pemegang saham pengendali dengan hak kontrol yang kuat memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mendapatkan kepentingan pribadinya dengan mengendalikan perusahaan. Dibandingkan dengan pemegang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

saham non pengendali. Hal ini menunjukkan dampak *entrenchment effect* yang dihasilkan oleh pemegang saham pengendali.

Sementara itu, pihak manajemen percaya bahwa sebuah bisnis harus menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan dengan menanggung beban pajak yang kecil. Perbedaan cara pandang inilah yang menimbulkan suatu gesekan antara otoritas pajak sebagai pemungut dan manajemen perusahaan sebagai wajib pajak. Wajib pajak berfungsi sebagai pelaksana tugas perpajakan dengan sistem *self assessment*, sedangkan otoritas pajak berfungsi sebagai prinsipal dalam hubungan keagenan. Wajib pajak (agen) akan mencari cara yang berbeda untuk meminimalkan beban pajak. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara legal maupun ilegal (Frank et al., 2009). Upaya itu adalah aksi yang dilakukan dengan sengaja atau tindakan agresif. Penelitian ini akan menganalisis apakah struktur kepemilikan membuat investor atau wajib pajak berperilaku agresif dalam menjalankan perannya sebagai agen.

Keterkaitan teori agensi dengan agresivitas pajak dapat digambarkan sebagai praktik perusahaan yang mana manajer berperan sebagai agen yang berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan laba perusahaan sehingga manajemen perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk mencapai tujuan tersebut, sedangkan pemilik modal sebagai prinsipal yang menginginkan return yang besar atas penanaman modalnya di suatu perusahaan tersebut. Karena perbedaan kepentingan inilah teori agensi digunakan dalam penelitian ini.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Perpajakan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi dan badan yang terutang kepada Negara dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan Negara untuk keperluan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Definisi pajak menurut Rachmat Soemitro (dalam Mardiasmo (2019) adalah iuran dari rakyat yang dibayarkan ke kas Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung dan untuk membayar pengeluaran umum.

Sehingga Mardiasmo (2019:3) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- (1) Iuran berupa uang yang dibayar rakyat kepada Negara.
- (2) Dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaan.
- (3) Tanpa kontra prestasi langsung yang dapat ditunjuk dari Negara.
- (4) Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memiliki manfaat untuk Negara Tersebut.

b. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok menurut Mardiasmo (2019:8), yaitu;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Menurut Golongannya

(a) Pajak Langsung

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak boleh dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dibebankan dan ditanggung oleh orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan pada subjeknya, jadi pajak ini memperhatikan keadaan Wajib Pajak Tersebut.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

(b) Pajak Objektif

Pajak yang tidak memperhatikan keadaan Wajib Pajak yang berpangkal atau berdasar pada objeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

(3) Menurut Lembaga Pemungutannya

(a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri dari:

- i) Pajak Provinsi, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan Bermotor.
- ii) Pajak Kabupaten/Kota, contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Kurnia Rahayu, (2020:82) secara umum dibagi menjadi empat, yaitu:

(1) Fungsi *Budgetair*

Adalah suatu fungsi utama atau fungsi fiskal pajak, yang berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dari rakyat tanpa imbal balik secara langsung. Pemerintah menghimpun penerimaan pajak untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

(2) Fungsi *Regulerend*

Fungsi ini disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti usaha untuk ikut andil dalam mengatur perekonomian maupun tatanan sosial masyarakat, dan bila perlu juga mengubah susunan pendapatan dan kekayaan

(3) Fungsi Stabilitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan cara menstabilkan harga di masyarakat sesuai dengan kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak, pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak, kemudian pajak tersebut digunakan dengan efektif dan efisien.

(4) Fungsi Redistribusi

Pendapatan Pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara terbesar digunakan untuk membiayai kepentingan umum serta membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang kemudian juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pembangunan juga dapat memberikan perkembangan teknologi dan proses produksi, sehingga menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat, serta terjadi perubahan sosial perekonomian masyarakat juga.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan salah satu pemungutan pajak yang memberikan otoritas secara langsung kepada Wajib Pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang setiap tahunnya secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini juga membuat kegiatan dalam perhitungan pajak dan memungut pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak secara penuh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) *With Holding System*

Kegiatan pemungutan pajak secara tidak langsung melalui perantara pihak ketiga yang diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pemilihan pihak ketiga ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan guna memotong, menyeter, memungut dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

(3) *Official Assessment System*

Pemungutan perpajakan secara *Official Assessment System* yakni memberikan wewenang kepada aparat perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini juga membuat kegiatan dalam perhitungan pajak dan memungut pajak hanya dapat dilakukan oleh para aparat perpajakan.

3. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah strategi yang dilakukan perusahaan besar untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan bisnis utama perusahaan sambil berupaya mengecilkan beban pajak menggunakan pendekatan perencanaan pajak berbeda. Menurut Frank et al. (2009), agresivitas pajak perusahaan mengacu pada upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan pendapatan kena pajak (PKP) melalui perencanaan pajak baik secara legal (tax avoidance) maupun illegal (tax evasion). Penghindaran pajak bukan kegiatan yang dilarang dalam undang-undang perpajakan, karena upaya wajib pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk mengurangi, menghindari, mengecilkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang lazim dan memungkinkan selama masih berpatok pada Undang-Undang Pajak Kurniasih & Sari (2013). Namun, penggelapan pajak merupakan kebalikan dari penghindaran pajak, penggelapan pajak merupakan sebuah strategi penghematan pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Indradi (2012). Tindakan perpajakan yang agresif ini menimbulkan dampak positif dan negatif di kalangan masyarakat dan tidak sesuai tujuan pemerintah.

Menurut penelitian Suyanto & Supramono (2012) dan Halim & Mulyani (2019) manfaat dari agresivitas pajak perusahaan yakni untuk penghematan pengeluaran pajak sehingga keuntungan yang diperoleh investor menjadi semakin tinggi untuk mendukung pengeluaran perusahaan yang dapat menaikkan nilai keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang. Namun, menurut Suyanto (2012), mendefinisik kerugian dari agresivitas pajak perusahaan adalah kemungkinan resiko perusahaan menerima sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta jatuhnya harga saham perusahaan akibat dari pemegang saham lain mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Tindakan agresivitas pajak perusahaan juga akan mengurangi pendapatan negara terutama pada sektor pajak, menurut pemerintah.

ETR (*effectice tax rate*) digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur agresivitas pajak. Menurut Roman Lanis & Richardson (2012) ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian sebelumnya dengan indikator bahwa adanya agresivitas pajak degan tanda-tanda memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin kecil angka ETR, semakin terkindikasi adanya agresivitas pajak dalam perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penghasilan yang lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak (Indradi, 2012).

4. Ownership Structure

Pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan adalah ciri perekonomian saat ini, tujuannya adalah untuk memaksimalkan laba dengan biaya yang serendah mungkin. Struktur kepemilikan perusahaan muncul dikarenakan adanya perbedaan jumlah pemilik saham di dalam suatu perusahaan Soga et al (2015). Struktur kepemilikan adalah jenis organisasi atau perusahaan yang memegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan Wahyudi, Untung, Pawestri, (2006). Semakin banyak saham yang terjual maka semakin banyak juga saham yang beredar di masyarakat, dan saham dapat dibeli atau dimiliki oleh siapa saja yang Hadi & Mangoting, (2014). Berdasarkan ciri-cirinya, struktur kepemilikan terbagi menjadi kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated ownership*) dan kepemilikan terdistribusi (*dispread ownership*). Kepemilikan saham dianggap terkonsentrasi ketika suatu kelompok atau individu tertentu dimiliki oleh mayoritas saham, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan yang lain. Sementara itu kepemilikan saham terdistribusi adalah kepemilikan saham yang menyebar secara merata ke publik dan tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah yang dominan dibandingkan dengan lainnya, Dallas (2004). Menurut Bai et al., (2004) perusahaan di negara berkembang (seperti Indonesia, Korea) dan *Continental European*, memiliki kepemilikan yang terkonsentrasi menjadi beberapa bagian, yaitu kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusi.

Jika Kepemilikan keluarga kurang dari 50%, maka akan diklasifikasikan ke dalam perusahaan *non*-keluarga dan jika melebihi 50% maka diklasifikasi ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam perusahaan keluarga. Selain itu, anggota keluarga yang bekerja sebagai top management, direksi atau komisaris dapat dianggap memiliki hak kepemilikan keluarga di perusahaan tersebut jika persentase melebihi dari 5% (Chen et al., 2010).

Pecahan saham perusahaan yang dimiliki oleh individu, badan hukum pemerintah, dan bagian-bagiannya yang berkedudukan di luar negeri dapat diklasifikasikan ke dalam kepemilikan asing. (Undang-Undang No 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6). Kepemilikan asing mendorong perusahaan untuk melindungi pemegang saham minoritas dengan lebih baik Rusydi dan Martini (2014). Akibatnya, diharapkan kepemilikan asing dapat melakukan agresivitas terhadap pajak.

Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer dan pemegang saham memiliki fungsi ganda, atau dengan kata lain seorang manajer bisnis memegang saham perusahaan, sebagai seorang manajer yang juga memegang saham akan diselaraskan dalam pengambilan keputusan. Anggota dewan direksi yang memiliki kepemilikan saham di perusahaan akan mencari cara untuk meningkatkan bonus dan deviden dari keputusan yang dibuat direksi untuk kepentingan perusahaan, yang nantinya akan meningkatkan tingkat agresivitas terhadap pajak.

Menurut Pohan (2009), kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *block holder* yaitu kepemilikan individu atau juga bisa atas nama perorangan diatas 5% tetapi tidak termasuk kelas investor insider atau manajemen. Institusi diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu investor aktif dan investor pasif. Secara teoritis, kehadiran investor

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



institusional yang besar maka dapat dikaitkan dengan agresivitas pajak. Struktur kepemilikan berhubungan dengan tata kelola perusahaan, penerapan proses tata kelola perusahaan yang efektif adalah karena keberhasilan struktur kepemilikan. Dapat dilihat dari instrumen saham dan utang bahwa struktur kepemilikan yang layak dapat menimbulkan kekhawatiran keagenan, sehingga masalah-masalah keagenan dapat ditelusuri.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini, berikut beberapa penelitian dari peneliti terdahulu yang dapat dijabarkan pada Tabel 2.1 yakni:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun); Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Nur Fitria (2021); “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas pajak”	Dependen: Agresivitas Pajak. Independen: ROA, ROI, dan Kepemilikan Terkonsentrasi pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.	<ul style="list-style-type: none"> • ROA berpengaruh positif dan signifikansi terhadap agresivitas pajak. • ROI berpengaruh positif dan signifikansi terhadap agresivitas pajak. • Kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh positif dan signifikansi terhadap agresivitas pajak.
2.	Priani, Dadang, Suyanto (2021); “Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional terhadap agresivitas pajak”	Dependen: Agresivitas Pajak. Independen: Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer Pricing berpengaruh positif Terhadap Agresivitas Pajak. • Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. • Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Instytut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lanjutan Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun); Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
3.	Pratama, Nurela, Titisari (2020); Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia”	Dependen: Agresivitas Pajak. Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Likuiditas, Gender Diversity pada Dewan di perusahaan manufaktur di BEI.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. • Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak • Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. • Gender Diversity pada dewan tidak berpengaruh tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4.	(Aisyah, 2020) “Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2018”	Dependen: Agresivitas Pajak. Independen: Likuiditas, Struktur Kepemilikan dan Leverage pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI.	<ul style="list-style-type: none"> • Leverage berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. • Likuiditas berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. • Struktur kepemilikan berpengaruh negative signifikansi terhadap agresivitas pajak.

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Lanjutan Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Peneliti (Tahun); Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
5.	Dewi, Zulaikha (2019); “Pengaruh CSR, SIZE, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak”	Dependen: Agresivitas Pajak. Independen: Ukuran Perusahaan, Komisaris independent, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas pada perusahaan <i>food and beverage</i> yang terdaftar di BEI.	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
6.	Denny, Akhmad (2019); “Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak”	Dependen: agresivitas pajak Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Leverage</i> dan Kepemilikan Manajerial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negative dan signifikan terhadap agresivitas pajak. • <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikansi terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur. • Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikansi dengan agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBIKKG
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Harap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lanjutan Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Peneliti (Tahun); Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
7	Pratiwi, Ardyanto (2018); “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak”	Dependen: Agresivitas Pajak. Independen: Kepemilikan Pemerintahan, Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Institusional perusahaan manufaktur di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikansi terhadap agresivitas pajak. • Kepemilikan Terkonsentrasi, berpengaruh positif dan signifikansi terhadap agresivitas pajak. • Kepemilikan Institusional berpengaruh negative dan signifikansi terhadap agresivitas pajak.
8	Hidayat (2018); “ Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI”	Dependen: agresivitas pajak Independen: Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. • Kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. • Komisaris Independen Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 2. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lanjutan Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Peneliti (Tahun); Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
9	<p>Mia Hernawati (2018); “Analisis Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Manajemen Laba, dan <i>Size</i> Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak.”</p>	<p>Dependen: Agresivitas Pajak. Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Manajemen Laba dan <i>SIZE</i> perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. • Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. • Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. • Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. • <i>Size</i> perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang Rengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lanjutan Tabel 2.1

Peneliti Terdahulu

Peneliti (Tahun); Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
<p>10. Hadi, Mangoting (2014); “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”</p>	<p>Dependen: Agresivitas Pajak. Independen: Struktur Kepemilikan, Komposisi Dewan, Kepemilikan Manajerial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Kepemilikan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. • Komposisi dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. • Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Ownership Structure Terhadap Agresivitas Pajak

a. Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan keluarga harus memenuhi persyaratan sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh orang-orang yang pendiri atau anggota keluarganya (baik oleh ikatan darah maupun perkawinan) memiliki kedudukan sebagai top management, direksi, atau pemilik saham perusahaan dengan persentase lebih dari 5% Chen et al. (2010) akan tetapi jika kepemilikan kurang dari 50% tergolong sebagai kepemilikan non-keluarga. Sementara itu Chen et al (2010) juga menggambarkan perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dioperasikan oleh keturunan atau warisan dari orang yang telah menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terbuka mewariskan perusahaannya kepada generasi berikutnya. Akibatnya kepemilikan keluarga harus menawarkan reputasi bagi masyarakat untuk kelangsungan (*concern*) perusahaan untuk generasi mendatang. Ketika sebuah saham mayoritas adalah kepemilikan keluarga, maka kepemilikan keluarga akan berhati-hati dalam membuat keputusan karena akan mempengaruhi perusahaan, pemegang saham mayoritas sebagai pemilik dan pembuat kebijakan perusahaan (Savitri, 2017).

Sesuai dengan teori agensi, pengertian ini adalah kontrak antara satu atau lebih prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk membuat keputusan dalam menjalankan perusahaan. Sayangnya paradigma keagenan ini menimbulkan konflik agensi yaitu *agensi cost*, salah satunya adalah *monitoring cost* (Jensen, 1976). (Fama, 1983) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga lebih efisien daripada perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dimiliki publik karena biaya pengawasannya lebih rendah. Dengan proposi kepemilikan keluarga, akan membuat mereka lebih berhati-hati dalam bertindak dan menentukan keputusan termasuk masalah perpajakan karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh pemegang saham mayoritas sebagai pemilik sekaligus pembuat kebijakan perusahaan. Menurut Sari dan Martani (2010) perbandingan tingkat agresivitas pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga bergantung seberapa besar pengaruh atau biaya yang muncul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga pendiri (family owners), atau efek yang diterima manajer di perusahaan non-keluarga. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

b. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak

Bagian dari saham perusahaan yang dimiliki oleh orang, badan hukum pemerintah, dan bagiannya yang berstatus asing disebut sebagai kepemilikan asing. (Undang-Undang No 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6). Pemegang saham pengendali asing adalah entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih dari sebuah perusahaan dan memiliki pengaruh besar terhadap manajemen perusahaan. Kiswanto & Purwangsi (2014) Pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membuat keputusan di perusahaan yang dapat menguntungkan secara sepihak dengan tumbuhnya kepemilikan saham asing itu sendiri. Kiswanto & Purwangsi (2014) Akibatnya, kepemilikan asing akan berupaya menjaga citra dan reputasi perusahaan di masyarakat. Dengan menjalankan bisnis perusahaan sesuai dengan etika bisnis. Kepemilikan asing dalam suatu perusahaan merupakan pihak yang dianggap berkepentingan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan memiliki pengaruh baik terhadap perusahaan Wahyuningsih (2015)

Menurut teori agensi, pengertian ini adalah kontrak antara satu atau lebih prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk membuat keputusan dalam menjalankan perusahaan. Pemilik saham asing yang dominan dapat mengendalikan manajemen untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Disisi lain, pemegang saham asing akan proaktif terhadap pajak sambil mengurangi biaya pengawasan. Hal ini menunjukkan kepemilikan asing dapat mengurangi *agency cost* dan perusahaan saham asing dapat terus meningkatkan keuntungannya.

Para peneliti Huizinga & Nicodeme (2006) menggambarkan hubungan antara kepemilikan asing dan tarif pajak penghasilan perusahaan di antara banyak negara di Eropa. Negara-negara dengan tingkat kepemilikan asing yang lebih besar memiliki tarif pajak yang lebih besar, Hak ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan tarif pajak penghasilan badan bersifat saling melengkapi. Terutama di negara-negara kecil dan berkembang, peningkatan kepemilikan asingnya cenderung membantu untuk mengurangi distorsi dalam pajak internasional Huizinga & Nicodeme (2006) Perusahaan multinasional terutama di Malaysia memanfaatkan skala internasional operasi mereka untuk menghindari pajak di kedua negara domisili maupun di negara tempat induk perusahaan sehingga tujuan dan kepentingan kepemilikan asing terpenuhi sebagai pemilik mayoritas perusahaan. Pernyataan ini mendapat dukungan dari Salihu et al. (2015) yaitu bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan ciri-ciri struktur kepemilikan yaitu konsentrasi kepemilikan yang dibedakan menjadi dua yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Di Indonesia, kepemilikan saham cenderung menghasilkan pembentukan pemegang saham pengendali dan minoritas (La Porta, 2000). Jika Sebagian dari kelompok memiliki mayoritas saham, pemegang saham tersebut dapat digolongkan sebagai kepemilikan terkonsentrasi, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya. Namun, jika kepemilikan saham menyebar secara relative merata kepada publik dan tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan lainnya maka dapat digolongkan sebagai kepemilikan menyebar. Dallas, (2004)

Kepemilikan terkonsentrasi ini pernah dikemukakan oleh Haruman (2008) memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Sebagian kecil saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen mempengaruhi kecenderungan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dibandingkan sekedar mencapai tujuan perusahaan semata;
2. Kepemilikan yang terkonsentrasi memberi insentif kepada pemegang saham mayoritas untuk berpartisipasi secara aktif dalam perusahaan;
3. Identitas pemilik menentukan prioritas tujuan sosial perusahaan dan
4. Memaksimalisasi nilai pemegang saham, misalnya perusahaan milik pemerintah cenderung untuk mengikuti tujuan politik disbanding tujuan perusahaan.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kepemilikan terkonsentrasi yaitu meningkatnya kemampuan pemegang saham dominan untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengendalikan dan mengatur suatu perusahaan Yunansih et al (2007). Pemegang saham mayoritas memiliki hak suara untuk mempengaruhi manajer beroperasi sesuai dengan kepentingan pemegang saham, karena jika tidak pemegang saham pengendali dapat menggantikan manajemen jika manajemen tersebut tidak mengikuti tujuannya Hadi & Mangoting (2014). Konsentrasi kepemilikan memiliki kecenderungan tinggi untuk mengutamakan kepentingannya sendiri, sehingga menimbulkan *entrenchment effect* dan mengorbankan *incentive alignment effect*. Pendapat ini didukung oleh Masripah et al. (2015) yang menyatakan bahwa peningkatan hak kendali pemegang saham pengendali secara luas dapat mendorong pemegang saham pengendali untuk mendapatkan manfaat pribadi melalui pengambilalihan tanpa memertimbangkan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan. pemegang saham pengendali besar mungkin sering mempengaruhi keputusan utama perusahaan, termasuk strategi pajak Ying et al. (2017).

Teori yang didasarkan pada teori agensi ini juga menganalisis hubungan antara pemegang saham pengendali dan non pengendali. Jika pemegang saham pengendali juga aktif dalam pengelolaan Siregar & Utama (2006) kesulitan keagenan antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali dapat semakin parah. Namun teori agensi ini menimbulkan *entrenchment effect* dimana kehadiran konsentrasi kepemilikan yang tinggi dapat mendorong pemegang saham untuk secara aktif mengawasi manajemen karena keputusan meningkatkan nilai akan membawa dampak yang besar pada pemegang saham mayoritas. Hal ini menyebabkan konsentrasi kepemilikan beroperasi sebagai strategi untuk mengurangi konflik keagenan yang konsisten dengan teori agensi menurut Salaudeen et al., n.d. (2018). Karena biaya yang cukup besar terkait

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



upaya agresivitas pajak, para pemegang saham yang dominan memiliki lebih banyak insentif untuk mengawasi perilaku manajer, termasuk operasi penghematan pajak dan untuk memastikan bahwa manajer beroperasi dengan cara yang menguntungkan pemegang saham. Badertscher et al (2013). Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan digunakan dengan mengorbankan dampak penyelarasan insentif dan *entrenchment effect* yang mana berpotensi melakukan agresivitas pajak. *Entrenchment effect* pemilik pengendali berdampak merugikan (negatif) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Masripah et al. (2015). Ini berarti menghindari pajak membutuhkan biaya yang besar. Karena biasa implementasi dan agensi ikut terlibat, Perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang besar mungkin lebih sedikit melakukan agresivitas pajak Chen et al. (2010). Menurut Badertscher et al (2013) hubungan negatif ini juga bisa disebabkan karena kepemilikan perusahaan dan pembuat keputusan perusahaan terkonsentrasi hanya pada sececah pihak tertentu (pemegang saham pengendali) dalam pembuatan keputusan. Akibatnya, pemegang saham pengendali akan lebih menghindari resiko sehingga tingkat agresivitas terhadap pajak menjadi rendah. Pernyataan tersebut didukung oleh Badertcher et al. (2013) bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

d. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan manajerial mengacu pada kepemilikan saham oleh direksi, manajemen, komisaris dan siapa saja yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan Wijaya (2019) Sedangkan kepemilikan manajerial menurut Hadi et al (2014) ketika terjadi peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dapat dikatakan manajer perusahaan memegang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

saham perusahaan baik sebagai seorang manajer maupun pemegang saham akan menyeimbangkan kepentingan pemegang saham perusahaan dan Manajer dalam membuat keputusan. Jensen, & Meckling (1976) menguatkan hal ini dengan mencatat bahwa kepemilikan manajemen atas saham perusahaan mungkin dapat menyesuaikan kemungkinan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya, dengan asumsi bahwa kesulitan antara agen dan prinsipal hilang. Posisi simultan kepemilikan manajerial dengan pemegang saham dapat membantu menginspirasi manajer untuk meningkatkan kinerjanya sehingga perusahaan dan pemegang saham mendapat keuntungan di masa depan.

Menurut teori agensi, pengertian ini adalah kontrak antara satu atau lebih prinsipal yang memberikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Sayangnya, teori agensi ini menimbulkan konflik keagenan yaitu *agency cost*, salah satu *agency cost* adalah biaya pengawasan. Jensen, & Meckling (1976). Dimungkinkan untuk mengurangi masalah keagenan dan tindakan keuntungan manajer secara umum untuk kepentingan pribadi dengan cara meningkatkan kepemilikan manajerial. Keterlibatan kepemilikan biasanya dimotivasi oleh keuntungan pribadi. Partisipasi kepemilikan manajerial akan berusaha untuk menaikkan bonus dan deviden yang diperolehnya dari tindakan direksi untuk kepentingan perusahaan dalam rangka meningkatkan tingkat agresivitas pajak Hadi & Mangoting (2014). Karena kepemilikan manajerial dalam perusahaan. Menurut Atari (2016) menyatakan kepemilikan manajerial dapat membuat pihak manajerial lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan *tax aggressive*, baik melalui perencanaan pajak menggunakan metode yang terklasifikasi atau tidak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terklasifikasi. Sehingga jika pilihan untuk bertindak salah, maka akan berpengaruh juga pada dirinya sendiri selaku pemegang saham Atari (2016) dan Salaudeen et al., n.d.(2018) sependapat dengan pernyataan tersebut dengan alasan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang cukup signifikan dan negative terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dikembangkan hipotesis yaitu kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

e. **Pengaruh Kepemilikan Istitusional Terhadap Agresivitas Pajak**

Sadjiarto, Monica, Budiarti (2019) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau institusi seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank atau perusahaan swasta lainnya. Pemegang saham dengan kepemilikan institusional dapat memaksimalkan pemantauan kinerja manajemen dengan mengkaji secara saksama setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen yang bertindak sebagai manajer perusahaan Ismai (2016). Kehadiran kepemilikan institusional sebagai pengawas menunjukkan proses tata kelola perusahaan yang berfungsi dengan baik. Untuk mencocokkan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham, pengaruh investor institusi terhadap manajemen perusahaan mungkin sangat berguna. kepemilikan institusional sangat penting untuk mengelola perilaku manajer kerana meningkatkan pengambilalihan dan membuat manajer untuk lebih berhati-hati saat melakukan pengambilan keputusan yang menguntungkan. Memberikan informasi tentang sejumlah teknik yang digunakan oleh pemilik institusional untuk mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, termasuk dari diskusi informal dengan manajemen,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sampai dengan pengendalian total kegiatan operasional dan pengambilan keputusan perusahaan.

Menurut teori agensi, pengertian ini adalah kontrak antara satu atau lebih prinsipal yang memberikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk membuat keputusan dalam menjalankan perusahaan. Karena agen memiliki lebih banyak informasi daripada principal, ada asimetri informasi. Teori keagenan ini bagaimanapun menimbulkan konflik keagenan yaitu *agency cost* Jensen & Meckling (1976). Kepemilikan institusional memberikan insentif bagi perusahaan untuk membuat keputusan yang akan memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Dengan memantau secara baik dari pertumbuhan aset yang ditanamkan pada perusahaan, investor pada hakekatnya menginginkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga akan menghasilkan pembagian deviden yang cukup besar Ismai (2016). Potensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar memerlukan persiapan pajak yang harus dibayar sebesar pendapatan yang diperoleh Ardyansah (2014) Menurut Pohan (2009) kepemilikan institusional yang besar cenderung mencegah penghindaran pajak. karena tugas pemilik institusional adalah untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan manajemen terhadap perpajakan. Pernyataan ini didukung oleh Tingting Ying, Brian Wright (2016) berpendapat bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap agresivitas pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan dari seluruh penjelasan mengenai pengaruh *ownership struktur*; Kepemilikan Asing, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan terkonsentrasi, dan Kepemilikan Institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor consumer *non-cyclicals* yang terdaftar di BEI diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut pada Gambar 2.1



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran



Sumber: olahan penulis

Model kerangka pemikiran pada Gambar 2.1 berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu dengan sedikit modifikasi dan teori-teori yang berkaitan dengan *ownership structure*; kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, Kepemilikan Terkonsentrasi, dan Kepemilikan Institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI.

D. Hipotesis Penelitian

Seusai dengan analisis dan hasil temuan terdahulu, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut:

- H1: Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
- H2: Kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
- H3: Kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
- H4: Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

H5: Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas

Pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

